

## ABSTRAK

**M Roihannul Faroq**, 2023, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang-piutang Hewan Ternak Sebagai Modal Usaha di Desa Pagantenan Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, IAIN Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI.

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syari’ah, Hutang Piutang, Modal Usaha.*

Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Kebutuhan terhadap modal dana seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Praktik yang terjadi di Desa Pagantenan Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi dimana dalam musim hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya, jalan satu-satunya maka masyarakat desa biasanya meminjam uang kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal, yaitu dengan cara meminjam uang namun jika orang yang dipinjam tidak ada uang dialihkan ke hewan ternak (sapi) dengan penetapan nominal uang oleh pemilik sapi untuk kemudian dijual ke orang lain dan ketika terjual kepada orang lain harga jual tersebut laku, maka dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah uang yang ditetapkan saat akad.

Berangkat dari konteks tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik hutang-piutang hewan ternak sebagai modal usaha di Desa Pagantenan Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik hutang-piutang hewan ternak sebagai modal usaha di Desa Pagantenan Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, beberapa data yang valid didapatkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diantaranya adalah observasi partisipatif, wawancara dengan jenis semi-struktur dan dokumentasi. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu data primer dari hasil wawancara, data sekunder berupa dokumen, proposal, dan catatan-catatan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah mengenai tradisi tersebut menurut beberapa kalangan ulama ketika masyarakat meminjam sapi maka pengembaliannyapun juga harus dikembalikan dengan harga sapi serta tidak boleh ada kelebihan dalam hutang-piutang tersebut. Dan praktiknya sejalan dengan teori *riba al-Qardh* atau riba yang digunakan dalam istilah hutang-piutang. Ini dikarenakan hutang-piutang yang dilakukan pada saat pengembalian pinjaman harus dilebihkan sesuai dengan yang ditetapkan diawal yaitu sebesar 10% dari jumlah pinjaman apabila saat panen mendapatkan keuntungan.